



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Jalan A.H. Nasution No.264 Bandung 40294 Tlp. (022) 7802112 surel: bsilj.dibm@pu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN NOMOR 9 /KPTS/Bsjlj/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan sosialisasi, internalisasi dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan implementasi Budaya Pelayanan Prima untuk pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan tentang Standar Pelayanan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman

- Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;
 7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 41/KPTS/DB/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN
- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan meliputi advis teknis dan pengujian Teknis (laboratorium dan lapangan).
- KETIGA : Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan unit kerja, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan
4. Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 3 Februari 2026

KEPALA BALAI
SISTEM JARINGAN DAN
LINGKUNGAN JALAN,



Ir. WAHYU S WINURSETO, S.T., M.Eng
NIP. 198204022008121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN
LINGKUNGAN JALAN
NOMOR : 9 /KPTS/Bsjlj/2026
TANGGAL : 3 Februari 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

DAFTAR JENIS PELAYANAN
DI BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

No.	Jenis Pelayanan
1.	Advis Teknis
2.	Pengujian Teknis Lapangan
3.	Pengujian Teknis Laboratorium

KEPALA BALAI
SISTEM JARINGAN DAN
LINGKUNGAN JALAN,



Ir. WAHYU SWINURSETO, S.T., M.Eng
NIP 198204022008121001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN
 LINGKUNGAN JALAN
 NOMOR : 9 /KPTS/Bsjlj/2026
 TANGGAL : 3 Februari 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

STANDAR PELAYANAN JASA LAYANAN ADVIS TEKNIS
 DI BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Standar Operasional Prosedur Nomor SOP/UPM/DJBM-158 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Advis Teknis.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan surat permohonan advis teknis kepada Direktur Jenderal Bina Marga; 2. Pemohon internal Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan surat permohonan advis teknis kepada Direktur Kompetensi Direktorat Jenderal Bina Marga; 3. Disposisi dari Direktur Bina Teknik (Dirbintek) Jalan dan Jembatan kepada Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Dirbintek mendisposisikan surat permohonan advis teknis kepada Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan (BSJLJ); 2. Kepala BSJLJ mendisposisikan surat permohonan advis teknis kepada Tim Layanan Teknis; 3. Pengelola Lacak Uji menginput data pemohon dan memperbaharui pada setiap tahapan layanan ke dalam aplikasi Lacak Uji; 4. Pemohon mendapatkan nomor tiket untuk memantau progres layanan secara <i>online</i> ;

No.	Komponen	Keterangan
		5. Tim Pelaksana melakukan pembahasan teknis dan menyusun notulen rapat; 6. Apabila diperlukan tinjauan dan/atau pengujian lapangan, maka tim pelaksana dapat melakukan kunjungan lapangan dan menyusun laporan hasil tinjauan lapangan; 7. Tim Layanan Teknis menyusun surat nota dinas hasil kegiatan advis teknis dan mengupload nota dinas dan/atau laporan advis teknis pada aplikasi Lacak Uji; 8. Pemohon dapat mengunduh nota dinas dan/atau hasil advis teknis setelah pengisian kuisisioner; 9. Selesai.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses administrasi layanan 10 hari kerja di luar tinjauan dan/atau pelayanan lapangan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Catatan: bagi pemohon eksternal yang memerlukan kunjungan lapangan, biaya akomodasi dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan untuk tahun berjalan.
6.	Produk Pelayanan	Notulensi/ Nota Dinas/ Laporan Advis Teknis berupa Rekomendasi Teknis.
7.	Jenis Pelayanan	Memberikan rekomendasi teknis terkait permasalahan teknis infrastruktur bidang analisa sistem jaringan jalan, keselamatan dan keamanan serta lingkungan jalan, meliputi analisis kapasitas dan kinerja jalan, geometrik jalan, lansekap jalan, dan rekayasa lingkungan jalan.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Konsultasi Profesional; 2. Ruang Tunggu yang ramah difabel; 3. Sistem antrian/ Aplikasi/ Website; 4. Peralatan Printer, dan; 5. Musala.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Sistem Jaringan dan lingkungan jalan; 2. SDM yang Berintegritas; 3. SDM yang komunikatif dan mampu menjelaskan tata cara dan proses permohonan advis teknis bidang Sistem Jaringan dan Lingkungan jalan.
10.	Pengawasan Internal	1. Advis Teknis dilakukan secara <i>online</i> dan direkam; 2. Pemantauan hasil kegiatan advis teknis oleh Ketua Tim Layanan dan Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan; 3. Pengawasan pengendalian mutu oleh Ketua Tim Perencanaan Teknis

No.	Komponen	Keterangan
		3. Pengawasan pengendalian mutu oleh Ketua Tim Perencanaan Teknis 4. Pernyataan anti gratifikasi pada surat tugas apabila terdapat tinjauan lapangan;
11.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. lapor.go.id 2. wispu.pu.go.id 3. gol.itjen.pu.go.id 4. email: bsjlj.djbm@pu.go.id 5. WA center: 081387882112
12.	Jumlah Pelaksana	2 s/d 5 orang
13.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan advis teknis sesuai SOP Layanan Advis Teknis
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima secara berkala; 2. Peningkatan kompetensi pelaksana advis teknis; 3. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

KEPALA BALAI

SISTEM JARINGAN DAN
LINGKUNGAN JALAN,



E. WAHYU S WINURSETO, S.T., M.Eng

NIP. 198204022008121001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN
 NOMOR : 9 /KPTS/Bsjlj/2026
 TANGGAL : 3 Februari 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

STANDAR PELAYANAN JASA LAYANAN PENGUJIAN TEKNIS LABORATORIUM
 DI BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.02/2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala BSJLJ melalui email, WA center, atau datang langsung ke Gedung Pelayanan BSJLJ; 2. Pemohon mengirimkan atau membawa langsung sample uji dengan ukuran sesuai persyaratan ke Gd. Pelayanan BSJLJ; 3. Pemohon dengan skema PNBPN telah memiliki bukti pembayaran <i>e-billing</i>;
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pengujian kepada Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan; 2. Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan akan memberikan disposisi kepada Ketua Tim Layanan Teknis; 3. Pengelola Lacak Uji menginput data pemohon dan memperbaharui pada setiap tahapan layanan ke dalam aplikasi Lacak Uji; 4. Pemohon mendapatkan nomor tiket untuk memantau progres layanan secara <i>online</i>; 5. Ketua Tim Layanan Teknis melakukan telaahan permohonan terkait sumber daya dengan Penyelia Pengujian; 6. Kepala Balai menerima/menolak permohonan layanan berdasarkan telaahan Ketua Tim Layanan Teknis;

No.	Komponen	Keterangan
		<p>7. Kepala Balai mengirimkan surat balasan permohonan;</p> <p>8. Apabila Pengujian bersifat PNBP, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon dan Tim Layanan melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pengujian - Tim Pengelola PNBP bersama pemohon menyusun Rencana Anggaran Biaya Pengujian; - Apabila kedua belah pihak telah setuju dan sepakat, dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK); - Bendahara menyiapkan e-billing jika SPK telah ditandatangani; - Pemohon menyampaikan bukti pembayaran. <p>9. Pemohon menyampaikan sampel uji;</p> <p>10. Penerima sampel uji melakukan pengecekan kesesuaian sampel uji, apabila tidak sesuai maka pemohon diminta untuk mengirimkan kembali sampel uji yang sesuai standar;</p> <p>11. Penyelia merencanakan teknis pengujian;</p> <p>12. Tim Pelaksana melakukan pengujian dan melaporkan hasil pengujian kepada Penyelia;</p> <p>13. Penyelia mengecek data hasil pengujian dan menyusun draf Laporan Pengujian;</p> <p>14. Ketua Tim Layanan Teknis memverifikasi draf laporan pengujian, menjadi laporan pengujian;</p> <p>15. Kepala BSJLJ mengesahkan draf Laporan Pengujian;</p> <p>16. Tim Layanan mengupload Laporan Pengujian pada aplikasi Lacak Uji;</p> <p>17. Pemohon dapat mengunduh Laporan Pengujian setelah pengisian kuisisioner;</p> <p>18. Selesai.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses administrasi layanan 12 hari kerja untuk PNBP dan 9 hari kerja untuk Non PNBP, di luar pelaksanaan pengujian
5.	Biaya/Tarif	Pengujian Refleksi Bahan Rambu Rp 3.800.000,00 per layanan per 5 sampel Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.02/2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian Nilai Rata-Rata Retroreflektif
7.	Jenis Pelayanan Pengujian	Pengujian Reflektometer Rambu Jalan dengan Alat Retroreflektometer RA ZRS 6060
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi Profesional; 2. Ruang Tunggu yang ramah difabel; 3. Sistem antrian/ Aplikasi/ Website; 4. Peralatan Printer, dan; 5. Musala.

No.	Komponen	Keterangan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM menguasai pengujian Reflektometer Rambu Jalan. 2. SDM komunikatif dan mampu menjelaskan tata cara dan proses permohonan pengujian Reflektometer Rambu Jalan; 3. SDM mampu melakukan pengujian Reflektometer Rambu Jalan sesuai instruksi kerja.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan pengujian oleh Penyelia 2. Pemantauan hasil pengujian oleh Ketua Tim Layanan Teknis dan Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan 3. Pengawasan pengendalian mutu oleh Ketua Tim Perencanaan Teknis
11.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. lapor.go.id 2. wispu.pu.go.id 3. gol.itjen.pu.go.id 4. email: bsjlj.djbm@pu.go.id 5. WA center: 081387882112
12.	Jumlah Pelaksana	2 orang
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan jasa pengujian sesuai SOP Layanan Pengujian 2. Alat terkalibrasi secara berkala
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima secara berkala; 2. Peningkatan kompetensi pelaksana pengujian; 3. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

KEPALA BALAI
SISTEM JARINGAN DAN
LINGKUNGAN JALAN,



Ir. WAHYU WINURSETO, S.T., M.Eng
NIP. 198204022008121001

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN
 NOMOR : 9 /KPTS/Bsjlj/2026
 TANGGAL : 3 Februari 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

STANDAR PELAYANAN JASA LAYANAN PENGUJIAN TEKNIS LAPANGAN
 DI BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19 Tahun 2024, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala BSJLJ melalui email, WA center, atau datang langsung ke Gedung Pelayanan BSJLJ; 2. Pemohon dengan skema PNPB telah memiliki bukti pembayaran <i>e-billing</i>; 3. Pemohon menyiapkan data teknis pekerjaan yang dicantumkan dalam surat permohonan pengujian; 4. Pemohon menyiapkan biaya pengujian (tarif PNPB dan Biaya Operasional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pengujian kepada Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan; 2. Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan akan memberikan disposisi kepada Ketua Tim Layanan Teknis; 3. Pengelola Lacak Uji menginput data pemohon dan memperbaharui pada setiap tahapan layanan ke dalam aplikasi Lacak Uji;

No.	Komponen	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemohon mendapatkan nomor tiket untuk memantau progres layanan secara <i>online</i>; 5. Ketua Tim Layanan Teknis melakukan telaahan permohonan terkait sumber daya dengan Penyelia Pengujian; 6. Kepala Balai menerima/menolak permohonan layanan berdasarkan telaahan Ketua Tim Layanan Teknis; 7. Kepala Balai mengirimkan surat balasan permohonan; 8. Apabila Pengujian bersifat PNBP, maka: <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon dan Tim Layanan melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pengujian - Tim Pengelola PNBP bersama pemohon menyusun Rencana Anggaran Biaya Pengujian; - Apabila kedua belah pihak setuju dan sepakat, maka dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK); - Bendahara menyiapkan e-billing jika SPK telah ditandatangani; - Pemohon menyampaikan bukti pembayaran. 9. Penyelia merencanakan teknis pengujian; 10. Tim Pelaksana melakukan pengujian dan melaporkan hasil pengujian kepada Penyelia; 11. Penyelia mengecek data hasil pengujian dan menyusun draf Laporan Pengujian; 12. Ketua Tim Layanan Teknis memverifikasi draf laporan pengujian menjadi laporan pengujian; 13. Kepala BSJLJ mengesahkan draf Laporan Pengujian; 14. Tim Layanan mengupload Laporan Pengujian pada aplikasi Lacak Uji; 15. Pemohon dapat mengunduh Laporan Pengujian setelah pengisian kuisioner; 16. Selesai
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses administrasi layanan 12 hari kerja untuk PNBP dan 9 hari kerja untuk Non PNBP di luar pelaksanaan pengujian
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya PNPB mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum; dan 2. Biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan kepada pemohon mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026.
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Pengujian
7.	Jenis Pelayanan Pengujian	<p>Jenis Pelayanan Pengujian, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian Ketidakrataan Permukaan Jalan dengan alat ukur manual kelas 1 (<i>Walking Profilometer</i>);

No.	Komponen	Keterangan
		2. Pengujian Beban Sumbu Kendaraan dan Volume Lalu lintas secara dinamis dengan Alat <i>Marksman 660</i> atau <i>Golden River</i> ; 3. Pengujian Beban Kendaraan Statis dengan alat Timbangan Statis; 4. Pengujian Kondisi Geometrik dan Sistem Jaringan Jalan dengan alat <i>Hawkeye 2000</i> ; 5. Pengujian refleksi Rambu Jalan di lapangan dengan alat retroreflektometer RA ZRS 6060; 6. Pengujian iluminansi dengan <i>Luminance meter</i> ; 7. Pengujian luminansi dengan Alat <i>Luxmeter</i> .
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Konsultasi Profesional; 2. Ruang Tunggu yang ramah difabel; 3. Sistem antrian/ Aplikasi/ Website; 4. Peralatan Printer, dan; 5. Musola.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM menguasai pengujian teknis lapangan. 2. SDM Komunikatif dan mampu menjelaskan tata cara dan proses permohonan pengujian teknis lapangan; 3. SDM mampu melakukan pengujian teknis lapangan sesuai instruksi kerja;
10.	Pengawasan Internal	1. Pemantauan pengujian oleh Penyelia; 2. Pemantauan hasil pengujian oleh Ketua Tim Layanan Teknis dan Kepala Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan; 3. Pengawasan pengendalian mutu oleh Ketua Tim Perencanaan Teknis.
11.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. lapor.go.id 2. wispu.pu.go.id 3. gol.itjen.pu.go.id 4. email: bsjlj.djbm@pu.go.id 5. WA center: 081387882112
12.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil per jenis pengujian (minimal): 1. Pengujian Ketidakrataan Permukaan Jalan dengan alat ukur manual kelas 1 (8 orang); 2. Pengujian Beban Sumbu Kendaraan dan Volume Lalu lintas secara dinamis (6 orang); 3. Pengujian Beban Kendaraan Statis (6 orang); 4. Pengujian Kondisi Geometrik dan Sistem Jaringan Jalan (3 orang); 5. Refleksi Rambu Jalan di lapangan (4 orang); 6. Pengujian iluminansi (5 orang); 7. Pengujian luminansi (5 orang).
13.	Jaminan Pelayanan	1. Pelaksanaan jasa pengujian sesuai SOP Layanan Pengujian 2. Alat terkalibrasi secara berkala
14.	Jaminan Keamanan dan	Tersedianya keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.

No.	Komponen	Keterangan
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima secara berkala; 2. Peningkatan kompetensi pelaksana pengujian; 3. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

KEPALA BALAI
SISTEM JARINGAN DAN
LINGKUNGAN JALAN,



Ir. WAHYU S WINURSETO, S.T., M.Eng
NIP. 198204022008121001

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN
 NOMOR : 9 /KPTS/Bsijl/2026
 TANGGAL : 3 Februari 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

STANDAR PRODUKTIVITAS JASA LAYANAN PENGUJIAN TEKNIS
 DI BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN

No	Pengujian	Alat	Satuan PNBP	Kapasitas per hari	Teknisi
1	Ketidakrataan (Alat Manual Kelas I)	Walking Profiler	km/jalur	2 km	8 orang
2	Static Weigh Bridge / Beban Statis	Timbangan Statis	per hari per 24 kendaraan	24 kendaraan	6 orang
3	Geometrik & Perkerasan (Hawkeye 2000)	Hawkeye 2000	lajur/km	100 km	3 orang
4	Pengujian Refleksi Bahan Rambu Jalan (Laboratorium)	Reflektometer	per layanan (5 sampel)	2 layanan	2 orang
5	Pengujian Refleksi Bahan Rambu Jalan	Reflektometer	per hari per rambu	11 rambu	4 orang
6	Iluminansi Lampu PJU	Luminance meter	segmen/lajur	6 segmen/lajur	5 orang
7	Luminansi Lampu PJU	Lux meter	segmen/lajur	3 segmen/lajur	5 orang
8	Axle Load & Traffic Counter (Marksman 660/Golden River)	WIM Portable	per 2 jalur per 2 hari	2 jalur/ 24 jam	6 orang

KEPALA BALAI
 SISTEM JARINGAN DAN
 LINGKUNGAN JALAN,



IR. WAHYU S WINURSETO, S.T., M.Eng
 NIP 198204022008121001